

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penipuan yang terjadi dalam penggunaan jasa pembayaran elektronik seperti Paypal merupakan tindakan penipuan yang dilakukan melalui platform online dalam konteks pentransaksian menjual belikan dengan elektronik. Regulasi terkait penipuan atas kasus semacam tersebut telah dijelaskan didalam pasal 28 ayat (1), yang menggambarkan perilaku disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain melalui transaksi elektronik. Unsur penipuan yang sudah diuraikan pada Pasal 378 KUHP tidak dapat terpisahkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sebab dalam hal ini UU ITE adalah bentuk *lex specialis* KUHP. Unsur-Unsur penipuan tersebut antara lain adanya tindakan menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat guna memberi keuntungan sendiri. Dalam hal ini, penyedia jasa Paypal telah melakukan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memengaruhi pembeli dengan memanfaatkan media elektronik yang menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli. Rugi maksudnya pada konteks tersebut merujuk pada ruginya secara perekonomian akan bisa diukur lewat materiil. Meskipun pada UU ITE tepatnya pada pasal 28 ayat 1 tidak secara eksplisit mengamanatkan keuntungan pribadi atau bagi pihak lain seperti yang diaturkan didalam pasal 378 KUHP mengenai penipu, dalam prakteknya diselidiki bisa menerapkan perpasalnya bersifat tumpang tindih atas sebuah tindakan

terpidana dan memiliki keunsuran dalam menipu bagaimanapun telah teratur pada pasal 378 KUHP serta juga terpenuhinya keunsuran tindakan terpidana pasal 28 ayat 1 UU ITE.

2. Perlindungan hukum bagi pengguna mencakup dua pendekatan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018. Pada sisi lain, prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 43, merujuk pada UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum represif yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE menetapkan sanksi terhadap tindakan yang merugikan konsumen dalam transaksi online, khususnya terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa, korban dapat mengambil jalur litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan, seperti arbitrase, konsultasi, mediasi, dan lainnya. Pasal 45A UU ITE menetapkan sanksi bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli online, dengan ancaman 6 tahun penjara juga denda sebesar 1 miliar Rupiah untuk pelanggar Pasal 28 ayat (1). Dengan hal tersebut, UU ITE memberi perlindungan hukum yang lebih efektif atas penipuan didalam mentransaksi elektronik. Perlindungan hukum tersebut sejalan pada UU No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, tujuannya supaya tingkatnya sadar diri serta mandiri dari konsumennya serta dapat terciptanya sistem perlindungan dengan memberi kepastian hukum, akses terhadap informasi, serta keterbukaan informasi.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan rinci mengenai transaksi jual beli daring dalam *e-commerce*, termasuk aspek seperti penggunaan internet, penggunaan bukti di pengadilan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif tentang perlindungan konsumen, yang mencakup suatu perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi online secara menyeluruh dan tidak terbatas pada wilayah tertentu saja.
2. Aparat penegak hukum perlu untuk menelusuri dan segera menindaklanjuti kasus-kasus penipuan online yang melalui *e-commerce* maupun sosial media.
3. Perlu adanya kewaspadaan dan kehati-hatian konsumen pengguna sosial media dalam melakukan transaksi jual beli online guna menghindari praktik penipuan dalam transaksi online.
4. Diperlukan upaya sosialisasi dan pembinaan terhadap konsumen, baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga perlindungan konsumen, guna mendorong terciptanya konsumen yang lebih teliti dalam pemilihan produk yang diperlukan sesuai kebutuhan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian dalam transaksi jual beli online.